



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JL. RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, BALI, KODE POS : 80351
TELP. (0361) 419888, FAX. (0361) 9066229
Web: www.ppid.badungkab.go.id ,Email: ppid@badungkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 188.46/15/ KOMINFO/2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung telah dilakukan Uji Konsekuensi berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188.46/15/Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 12 Agustus 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA,



I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640705-198603 1 039

LEMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 188.46/15/2024

TANGGAL : 12 APRIL 2024

TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN DOKUMENTASI					
1.	Data Center dan Server	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	<p>Dapat Membahayakan keamanan perangkat serta data</p> <p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi/mengamankan perangkat serta data</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Melindungi Hak Akses</p>	Selama masih digunakan/berlaku

2.	Persebaran CCTV	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	<p>Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan /prasarana penegak hukum</p> <p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>Melindungi keamanan peralatan, sarana dan /prasarana penegak hukum</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p>	Selama masih digunakan/berlaku
3.	Topologi Jaringan Intranet dan Internet	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p> <p>Dapat mengganggu keamanan jaringan</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p> <p>Melindungi keamanan jaringan</p>	Selama masih digunakan/berlaku
4.	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth</p>	Selama masih digunakan/berlaku

5.	Database dan Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu keamanan database</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Menjaga keamanan database</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	<p>Selama masih digunakan/berlaku</p>
BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT					
6.	Source Code Aplikasi / Program	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	<p>Selama masih digunakan /berlaku</p>
7.	User ID dan Password aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	<p>Selama masih digunakan/berlaku</p>

8.	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/berlaku
BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK					
9.	Berita sandi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Perka Lemsaneg No. 19 Th. 2015 tentang alat pendukung utama persandian 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama berita masih bersifat rahasia
10.	Perangkat khusus persandian	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
11.	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
12.	Kunci sistem sandi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Perka No. 11 Th. 2012 Tentang Kunci Sistem Sandi 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah

13.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 Perka No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Sandi Dan Alat Pendukung Utama Persandian	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
14.	Jalur komunikasi VVIP	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
15.	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
16.	Berita/Radiogram rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Perka No. 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggara Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
17	Dokumen surat kaleng dan pengaduan	- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Mengungkap data pribadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan	Melindungi data pribadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan yang bersifat pribadi	Tidak terbatas

		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional 			
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK					
18	Data / Dokumen pribadi pimpinan secara detail (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) foto dan audio visual	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkap data pribadi pimpinan	Melindungi data pribadi pimpinan yang bersifat pribadi	Sampai adanya persetujuan dari pejabat yang bersangkutan
19.	Dokumen terkait identitas Pelapor Pengaduan dan Pelaporan Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i - Peraturan Bupati No. 12 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pasal 15 ayat 1 	Dapat membuka identitas pelapor	Melindungi identitas pelapor	Selama masih berlaku/diperlukan

20.	Dokumen terkait hasil pemeriksaan, penanganan pelimpahan perkara dan penanganan pengaduan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf I - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 23 ayat 2	Dapat membuka identitas obyek pemeriksaan/ penanganan pengaduan	Melindungi identitas obyek pemeriksaan/penanganan pengaduan	Selama masih berlaku/diperlukan
-----	---	---	---	---	---------------------------------

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA,



I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640705 198603 1 039